

ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19

Oleh :

Dwi Ratna Kamala Sari Lukman

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

dwiratnaks1@stahn-gdepudja.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran covid-19 melalui kebijakan asimilasi bagi narapidana dan anak, apakah sudah tepat dan membawa kemanfaatan dan keadilan atau tidak. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kasus covid-19 semakin meningkat, sehingga Kementerian Hukum dan HAM mengambil langkah dengan mengeluarkan kebijakan tentang pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak untuk memutus rantai penyebaran covid-19 didalam lembaga pasyarakatan/rutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa Pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak merupakan kebijakan yang sudah tepat, mengingat kasus covid-19 di Indonesia semakin meningkat dengan kapasitas lapas/rutan yang tidak cukup menampung jumlah narapidana yang over kapasitas sehingga program asimilasi ini menjadi langkah strategis untuk mencegah dan menanggulangi penularan covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan dan tentunya kebijakan tersebut memiliki dasar hukum sehingga dalam pelaksanaan pemberian asimilasi tidak semena-mena tanpa memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : Asimilasi, Covid-19, Narapidana

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease (Covid-19) merupakan virus yang saat ini sedang mewabah diseluruh dunia termasuk Indonesia. Virus ini dapat menyebar melalui cairan atau droplet antar manusia pada saat batuk dan bersin. Gejala terinfeksi virus corona ditandai dengan adanya demam, batuk dan nyeri pada tenggorokan sehingga dapat menyebabkan infeksi pernapasan ringan, hingga penyakit yang lebih parah bahkan dapat berujung pada kematian. Virus corona muncul pertama kali tahun 2019 akhir di Kota Wuhan Cina yang kemudian menyebar ke seluruh Negara di dunia hingga ke Indonesia bahkan seluruh provinsi di Indonesia telah melaporkan kasus positif corona.

Akibat dari virus tersebut membuat Pemerintah mengambil langkah-langkah strategis diberbagai sektor baik itu Pemerintah Kota,/Kabupaten/Provinsi, Kementerian/Lembaga, diminta agar bergerak secara maksimal sebagai upaya dalam mencegah makin meluas dan menyebarnya covid-19 tersebut melalui sejumlah kebijakan. Ditengah makin meningkatnya pandemi covid-19 yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, Kementerian Hukum dan HAM RI pun membuat kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan covid-19. Kebijakan tersebut juga didasari pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Integrasi dan Asimilasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran covid-19 No. M.HH.19.PK.01.01.04 Tahun 2020 dengan tujuan membebaskan narapidana dan anak untuk mendapatkan asimilasi agar dapat memutus rantai penularan covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Seperti yang kita ketahui bersama Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, dengan jumlah narapidana yang sudah over kapasitas sehingga sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19. Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, sehingga perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara. Untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, maka perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa permasalahan tentang bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran covid-19 melalui kebijakan asimilasi bagi narapidana dan anak, apakah sudah tepat atau malah menimbulkan problematika kedepannya.

B. Pembahasan

1. Kebijakan Program Asimilasi di Masa Pandemi Covid-19

Pemberikan asimilasi bagi narapidana dan anak di masa pandemi covid-19 saat ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, mengingat jumlah kasus covid-19 semakin meningkat dan menyebabkan kekhawatiran bagi narapidana yang pada dasarnya mereka memiliki hak untuk hidup yang harus dihormati. Narapidana merasa gelisah dan khawatir akan tertular covid-19 di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Kasus covid-19 per tanggal 10 Mei 2020 adalah berjumlah 14.032 yang positif dan yang meninggal dunia berjumlah 973 Orang. (<https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-10-mei-2020>) diakses pada tanggal 10 Mei 2020.

Kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran virus corona adalah wewenang Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut didasar atas kekhawatiran pemerintah akan penyebaran virus corona di dalam lapas. *Overcrowded* atau kelebihan kapasitas dalam lapas memperlihatkan kekhawatiran tersebut bukan hal yang main-main. Jumlah lapas dan rutan yang terdapat di seluruh Indonesia mencapai 528 dengan kapasitas sebanyak 130.512 orang. Sedangkan jumlah penghuni lapas mencapai 269.846 orang. Hal tersebut mengakibatkan *overcrowded* hingga 107%. Bahkan *Occupancyrate* 23 negara di benua Asia pada tahun 2014-2017 menunjukkan bahwa Indonesia Merupakan salah satu dari delapan negara yang mengalami *extreme overcrowding* bersama-sama dengan negara Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, Iran, Nepal, Pakistan dan Filipina. (<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/download/15504/7263>) diakses tanggal 12 mei 2020.

Kondisi diatas sangat rentan dalam penyebaran covid-19. Hal inilah yang menyebabkan Menteri Hukum dan HAM Yasona H.Laoly mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri No. 10 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam

Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 agar dapat memutus rantai penyebaran covid-19 di dalam lembaga pemasyarakatan/rutan.

Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini telah mengambil langkah dengan menutup akses kunjungan dari luar dan membatasinya tapi tidak bisa dipungkiri bahwa petugas Lembaga Pemasyarakatan yang menciptakan lalu lintas dapat menyebarkan Covid-19. Karena petugas yang menerima pengiriman bahan makanan untuk narapidana, walaupun petugas sudah semaksimal mungkin melakukan pembatasan tentunya potensi covid-19 masih ada, sehingga hal ini sulit dihindari tetapi dapat diminimalisir. Jika satu orang saja yang terinfeksi baik petugas maupun narapidana maka dipastikan dapat menyebarkan covid-19 di dalam lembaga pemasyarakatan kepada narapidana lainnya sehingga langkah pengurangan dengan membebaskan narapidana untuk meminimalisir penyebaran covid-19 melalui kontak fisik dapat diterapkan.

Di samping itu pun, kebijakan ini juga dilatarbelakangi dengan adanya rekomendasi dari *World Health Organization* (WHO), *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan beberapa lembaga lainnya, yang mana rekomendasi tersebut tidak hanya ditujukan kepada Indonesia saja, melainkan kepada seluruh negara di dunia. WHO telah mengidentifikasi bahwa *overcrowding* yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan atau tempat-tempat penahanan lainnya, justru dapat menjadi salah satu media penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya *outbreak* di lembaga pemasyarakatan, maka mau tidak mau pemerintah perlu mempertimbangkan rekomendasi tersebut dan satu-satunya opsi yang dapat dilaksanakan pada saat ini adalah membebaskan narapidana. (<https://fh.unpad.ac.id/program-asimilasi-di-tengah-pandemi-sebuah-jalan-keluar-yang-menjadi-bumerang/>) diakses tanggal 14 Mei 2020.

Asimilasi merupakan proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Sampai dengan hari Sabtu, 25 April 2020, penulis mengantongi data nasional sebanyak 38.000 narapidana di seluruh Indonesia sudah menjalankan program integrasi dan asimilasi di rumah. (<http://ditjenpas.go.id/menilik->

[kebijakan-asimilasi-narapidana-di-masa-pandemi-covid-19](#)) diakses tanggal 15 Mei 2020.

Menurut penulis, kebijakan pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak di masa pandemi covid-19 ini cukup tepat agar mencegah penularan covid-19 yang lebih luas lagi, karena jika dilihat dari jumlah narapidana yang over kapasitas dengan lapas/rutan yang tidak mampu menampung dapat mengakibatkan narapidana dan anak tertular covid-19 karena adanya kerumunan, dan jika sudah tertular maka Negara akan lebih banyak mengeluarkan biaya untuk perawatan dan penanganannya. Sehingga jalan keluarnya adalah dengan mengurangi jumlah narapidana dan anak di dalam lapas. Tetapi, kebijakan tersebut harus memperhatikan segi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukumnya, jangan sampai asimilasi ini akan berdampak pada kerugian di masyarakat dan meresahkan, karena peluang untuk melakukan kejahatan akan ada sehingga menjadi kekhawatiran bagi masyarakat.

2. Pengaturan dan Prosedur Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dan Anak di Masa Pandemi Covid-19

Pemberian Asimilasi bagi narapidana dan anak diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas. Dalam ayat (2) disebutkan Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

Dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 disebutkan bahwa : Asimilasi Anak dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa Anak yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. Telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

Syarat pemberian asimilasi tertuang dalam pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidaer pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan;
- c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
- d. Salinan register F dari Kepala Lapas;

- e. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan f. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 terdapat Tata Cara Pemberian Asimilasi yaitu dalam Pasal 5 (1) disebutkan bahwa Pemberian Asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. (2) dikatakan bahwa Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal. Ayat (3) dikatakan bahwa dalam hal pemberian Asimilasi melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Kepala lapas/LPKA dapat memberikan Asimilasi secara manual.

Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana dan Anak yang akan diusulkan mendapatkan Asimilasi. Ayat (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen. Ayat (3) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana dan Anak berada di Lapas/LPKA. Ayat (4) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi paling lama:

- a. 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; dan
- b. 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA.

Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pemberian Asimilasi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat. (2) Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas/LPKA menetapkan pemberian Asimilasi. (3) Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menerbitkan surat keputusan secara manual, maka Kepala Lapas/LPKA mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi kepada kantor

wilayah. (4) Kantor wilayah mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi Lapas/LPKA kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Pasal 8 dikatakan bahwa narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika hanya berlaku pada narapidana yang dipidana dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun.

Selain dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, pengaturan tentang pemberian asimilasi juga terdapat dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Di dalam keputusan tersebut dikatakan bahwa Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi adalah upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara dari penyebaran covid-19.

Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak dilaksanakan melalui:

- a. Pengeluaran bagi Narapidana dan Anak melalui asimilasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
 2. Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
 3. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing;
 4. Asimilasi dilaksanakan di Rumah;
 5. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan

Pembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan. Kemudian Laporan pembimbingan dan pengawasan dilakukan secara daring. Selanjutnya Kepala Lapas, Kepala LPKA, Kepala Rutan dan Kepala Bapas menyampaikan laporan pelaksanaan Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terakhir, Kepala Divisi Pemasyarakatan melakukan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Menteri ini dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Asimilasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan proses pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik permasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Dalam pasal 14 dikatakan bahwa Narapidana sesungguhnya memiliki hak untuk mendapatkan asimilasi. Artinya bahwa aturan-aturan yang mengatur tentang pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak khususnya dimasa pandemi covid-19 saat ini tidak serta merta dibuat tanpa pertimbangan yang matang dan harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang tidak berbenturan dengan kepentingan umum.

C. Kesimpulan

Pemberikan asimilasi bagi narapidana dan anak merupakan kebijakan yang sudah tepat, mengingat kasus covid-19 di Indonesia semakin meningkat dengan kapasitas lapas/rutan yang tidak cukup menampung jumlah narapidana yang over kapasitas sehingga program asimilasi ini menjadi langkah strategis untuk mencegah dan menanggulangi penularan covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan dan tentunya kebijakan tersebut memiliki dasar hukum sehingga dalam pelaksanaan pemberian asimilasi tidak semena-mena tanpa memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam

Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan.

Artikel :

(<http://ditjenpas.go.id/menilik-kebijakan-asimilasi-narapidana-di-masa-pandemi-covid-19>)

(<https://fh.unpad.ac.id/program-asimilasi-di-tengah-pandemi-sebuah-jalan-keluar-yang-menjadi-bumerang/>)

(<https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-10-mei-2020>)

Jurnal :

Mohamad Anwar (2020) *Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona* Jurnal ADALAH Buletin Hukum dan Keadilan Volume 4 No.1 2020, hal 101-106
(<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/download/15504/7263>)